



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN
(alm)
Tempat Lahir : Cianjur
Umur/Tgl. Lahir : 44 tahun / 30 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
 : Indonesia
Kebangsaan/Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Kampung Babakan RT.001/RW.003,
Desa Maleber, Kecamatan Karang
tengah, Kabupaten Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)
2. Nama Lengkap : SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin
JAMILUDDIN (alm)
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tgl. Lahir : 47 tahun / 10 Februari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
 : Indonesia
Kebangsaan/Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Kampung Warung jambu
RT.02/RW.08, Desa Hegarmanah,

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Tengah,
Kabupaten Cianjur

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

3. Nama Lengkap : HERY YARWANTO als JEKI
CEN bin SUKARDI (alm)

Tempat Lahir : Cianjur
Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun / 25 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
: Indonesia

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Kampung Kaum RT.01/RW.06,
Desa Bojong, Kecamatan
Karang Tengah, Kabupaten
Cianjur

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

4. Nama Lengkap : DINDIN NASRUDIN alas
UNYIL BIN DUDUNG
YUSUF (alm)

Tempat Lahir : Cianjur
Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun / 10 Oktober
1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
: Indonesia

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Kampung Barukupa

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.06/RW.04, Desa
Sukatani, Kecamatan
Pacet, Kabupaten
Cianjur / Jl.Prof Amin
Yamin Rt.02/01, Desa
Colok Pandan,
Kecamatan Cianjur
Kabupaten Cianjur

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 7/Pid.B/2022/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PNSkb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF masing-masing dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan R6 Mobil Truk No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan
 - b. 1 (satu) Unit Kendaraan R6 jenis Mobil barang/beban No.pol : F-9371-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan
 - c. 2 (dua) buah STNK No.pol : F-9372-WB merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmahan Karangtengah Cianjur dan No.pol : F-

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmannah Karangtengah Cianjur

dikembalikan kepada saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm)

- d. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur bahwa BPKB dengan No.pol F- 9371-WB, bahwa BPKB tersebut pada penguasaan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur.
- e. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur bahwa BPKB dengan No.pol F- 9372-WB, Bahwa BPKB tersebut pada penguasaan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur.
- f. 1 (satu) buah berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance TKk Cianjur, dengan No.pol : F- 9371-WB.
- g. 1 (satu) buah berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance TKk Cianjur, dengan No.pol : F- 9372-Wb.
- h. 3 (tiga) tiga lembar surat perjanjian kontrak kerjasama
- i. 2 (dua) lembar surat peringatan pertama
- j. 2 (dua) lembar surat peringatan kedua
- k. 2 (dua) lembar surat peringatan terakhir
- l. 14 (empat belas) lembar sokumen bukti pembayaran ADIRA ke DGMI
- m. 6 (enam) lembar dokumen survey
- n. 10 (sepuluh) lembar dokumen penarikan kendaraan
- o. 2 (dua) lembar sertifikat fidusia
- p. 18 (delapan belas) lembar dokumen perjanjian pembiayaan multiguna

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb



Dikembalikan kepada PT. Adira Finace cabang Cianjur

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF bersama dengan saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO), pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sarasa, Kampung Selaeuri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) mendapatkan Surat Kuasa dari PT. Adira Cabang Cianjur untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol:F-3971-WB, Merk. HINO milik saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm) karena cicilan pembayaran telah menunggak selama 4 (empat) bulan, lalu saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) mendapatkan informasi bahwa unitnya suka dipakai narik pasir ke sukabumi” dan sedang mengarah kecianjur, selanjutnya saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) menuju ke Terminal Jubleg Sukabumi untuk menunggu 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO tersebut melintas dan setelah melihat 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO tersebut melintas kemudian saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) mengikuti 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO dan sesampainya di jalan Sarasa, Kp. Selaouri Kel Babakan, Kec Cibeureum Kota Sukabumi, saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) mengikuti dari belakang, kemudian langsung memepet 2 (dua) kendaraan truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB yang dikendarai oleh saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LILI Bin ATAM (Alm), kemudian menghalang di depan kendaraan truck HINO No.pol : F-3971-WB dan posisi No.pol : F-3972-WB sambil membuka kaca depan dan tengah lalu saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) melihat banyak orang didalam kendaraan yang memepet sambil melambaikan tangan dan berkata “ Berhenti...berhenti...berhenti”, kemudian 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO berhenti, dengan posisi dipalangin oleh 1 (satu) unit kendaraan Avansa di palangin di depan truk HINO nopol F-3971-WB dan mobil corola posisi di belakang Truk HINO nopol F-9372-WB, lalu saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AML, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) turun dari kendaraan kemudian mendatangi saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) dan menanayakan kepada saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) “ Sebagai apa kamu” dan saksi HAROM SETIAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) jawab “saksi sopirnya “dan menyuruh turun” kemudian membuka pintu mobil truk dan mematikan mesin mobil sambil mencabut kunci kontak, lalu saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) dipaksa turun dari mobil dan memeriksa kendaraan yang saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) kendarai, kemudian saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) di bawa ke depan mobil Truk HINO nopol F-3972-WB, kemudian saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) didorong oleh 2 (dua) orang yang mendorong dan menahan dengan menggunakan ke 2 tangan dan yang membawa 2 (dua) lembar kertas berkata dari pihak ADIRA Cianjur sudah konfirmasi sama ADIRA sukabumi” dan Saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) mengatakan “ ini ada telepon dari Istrinya, namun orang ADIRA tersebut tetap tidak di perbolehkan dan memaksa saksi HAROM SETIAWAN BIN Hj.BUHORI (Alm) untuk menandatangani sebuah kertas dan mengatakan “ini tandatangani kertas yang berangkap tiga warna putih, kuning merah,

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biar yang punya nya tahu bahwa mobil tersebut di tarik oleh ADIRA, dan ketika mau mengambil jaket di suruh lagi tandatangani kertas yang satunya lagi. Kemudian saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) di kasih ongkos untuk pulang sebesar masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) membawa 2 unit truk hino tersebut ke arah jalur lingkar selatan kemudian dimasukkan ke gudang ADIRA yang berada di kota sukabumi,

- Bahwa biaya penarikan untuk 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol:F-3971-WB, Merk. HINO sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincianya satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta), yang mana saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) mendapat upah sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL BIN JAMILUDIN (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI BIN OMAN (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alias UNIL BIN DUDUNG YUSUF (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN BIN SUKARDI (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing sebagai upah telah berhasil menarik 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol:F-3971-WB, Merk. HINO milik saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF bersama dengan saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO), menyebabkan saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 790.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF bersama dengan saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO), pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sarasa, Kampung Selaouri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkibkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ,jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) mendapatkan Surat Kuasa dari PT. Adira Cabang Cianjur untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol:F-3971-WB, Merk. HINO milik saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm) karena cicilan pembayaran telah menunggak selama 4 (empat) bulan, lalu saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) mendapatkan informasi bahwa unitnya suka dipakai narik pasir ke sukabumi” dan sedang mengarah kecianjur, selanjutnya saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) menuju ke Terminal Jubleg Sukabumi untuk menunggu 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO tersebut melintas dan setelah melihat 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO tersebut melintas kemudian saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) mengikuti 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO dan sesampainya di jalan Sarasa, Kp. Selaeuri Kel Babakan, Kec Cibeureum Kota Sukabumi, saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) mengikuti dari belakang, kemudian langsung memepet 2 (dua) kendaraan truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB yang dikendarai oleh saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm), kemudian menghalang di depan kendaraan truck HINO No.pol : F-3971-WB dan posisi No.pol : F-3972-WB sambil

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kaca depan dan tengah lalu saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) melihat banyak orang didalam kendaraan yang memepet sambil melambaikan tangan dan berkata “ Berhenti...berhenti...berhenti”, kemudian 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO berhenti, dengan posisi dipalangin oleh 1 (satu) unit kendaraan Avansa di palangin di depan truk HINO nopol F-3971-WB dan mobil corola posisi di belakang Truk HINO nopol F-9372-WB, lalu saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) turun dari kendaraan kemudian mendatangi saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) dan menanayakan kepada saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) “ Sebagai apa kamu” dan saksi HAROM SETIAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) jawab “saksi sopirnya “dan menyuruh turun” kemudian membuka pintu mobil truk dan mematikan mesin mobil sambil mencabut kunci kontak, lalu saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) dipaksa turun dari mobil dan memeriksa kendaraan yang saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) kendarai, kemudian saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) di bawa ke depan mobil Truk HINO nopol F-3972-WB, kemudian saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) didorong oleh 2 (dua) orang yang mendorong dan menahan dengan menggunakan ke 2 tangan dan yang membawa 2 (dua) lembar kertas berkata dari pihak ADIRA Cianjur sudah konfirmasi sama ADIRA sukabumi” dan Saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) mengatakan “ ini ada telepon dari Istrinya, namun orang ADIRA tersebut tetap tidak di perbolehkan dan memaksa saksi HAROM SETIAWAN BIN Hj.BUHORI (Alm) untuk menandatangani sebuah kertas dan mengatakan “ini tandatangani kertas yang berangkap tiga warna putih, kuning merah, biar yang punya nya tahu bahwa mobil tersebut di tarik oleh ADIRA, dan ketika mau mengambil jaket di suruh

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi tandatangani kertas yang satunya lagi. Kemudian saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) di kasih ongkos untuk pulang sebesar masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) membawa 2 unit truk hino tersebut ke arah jalur lingkaran selatan kemudian dimasukkan ke gudang ADIRA yang berada di kota sukabumi,

- Bahwa biaya penarikan untuk 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol:F-3971-WB, Merk. HINO sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincian satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta), yang mana saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) mendapat upah sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL BIN JAMILUDIN (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI BIN OMAN (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alias UNIL BIN DUDUNG YUSUF (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN BIN SUKARDI (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing sebagai upah telah berhasil menarik 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol:F-3971-WB, Merk. HINO milik saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF bersama dengan saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO), menyebabkan saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 790.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF bersama dengan saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO), pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sarasa, Kampung Selaouri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) mendapatkan Surat Kuasa dari PT. Adira Cabang Cianjur untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol:F-3971-WB, Merk. HINO milik saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm) karena cicilan pembayaran telah menunggak selama 4 (empat) bulan, lalu saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) mendapatkan informasi bahwa unitnya suka dipakai narik pasir ke sukabumi” dan sedang mengarah ke cianjur,



selanjutnya saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) menuju ke Terminal Jubleg Sukabumi untuk menunggu 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO tersebut melintas dan setelah melihat 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO tersebut melintas kemudian saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) mengikuti 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO dan sesampainya di jalan Sarasa, Kp. Selaeuri Kel Babakan, Kec Cibeureum Kota Sukabumi, saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) mengikuti dari belakang, kemudian langsung memepet 2 (dua) kendaraan truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB yang dikendarai oleh saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm), kemudian menghalang di depan kendaraan truck HINO No.pol : F-3971-WB dan posisi No.pol : F-3972-WB sambil membuka kaca depan dan tengah lalu saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) melihat banyak orang didalam kendaraan yang memepet sambil melambatkan tangan dan berkata “ Berhenti...berhenti...berhenti”, kemudian 1 (satu) unit



kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO berhenti, dengan posisi dipalangin oleh 1 (satu) unit kendaraan Avansa di palangin di depan truk HINO nopol F-3971-WB dan mobil corola posisi di belakang Truk HINO nopol F-9372-WB, lalu saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM), bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) turun dari kendaraan kemudian mendatangi saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) dan menanayakan kepada saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) “ Sebagai apa kamu” dan saksi HAROM SETIAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) jawab “saksi sopirnya “dan menyuruh turun“ kemudian membuka pintu mobil truk dan mematikan mesin mobil sambil mencabut kunci kontak, lalu saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) dipaksa turun dari mobil dan memeriksa kendaraan yang saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) kendarai, kemudian saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) di bawa ke depan mobil Truk HINO nopol F-3972-WB, kemudian saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) didorong oleh 2 (dua) orang yang mendorong dan menahan dengan menggunakan ke 2 tangan dan yang membawa 2 (dua) lembar kertas berkata dari pihak ADIRA Cianjur sudah konfirmasi sama ADIRA sukabumi” dan Saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) mengatakan “ ini ada telepon dari Istrinya, namun orang ADIRA tersebut tetap tidak di perbolehkan dan memaksa saksi HAROM SETIAWAN BIN Hj.BUHORI (Alm) untuk menandatangani sebuah kertas dan mengatakan “ini tandatangani kertas yang berangkap tiga warna putih, kuning merah, biar yang punya nya tahu bahwa mobil tersebut di tarik oleh ADIRA, dan ketika mau mengambil jaket di suruh lagi tandatangani kertas yang satunya lagi. Kemudian saksi HAROM SETAWAN BIN Hj. BUHORI (Alm) dan saksi LILI Bin ATAM (Alm) di kasih ongkos untuk pulang sebesar masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM),



bersama dengan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alias UNYIL BIN DUDUNG YUSUF serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) membawa 2 unit truk hino tersebut ke arah jalur lingkaran selatan kemudian dimasukkan ke gudang ADIRA yang berada di kota sukabumi.

- Bahwa biaya penarikan untuk 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol:F-3971-WB, Merk. HINO sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincian satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta), yang mana saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) mendapat upah sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL BIN JAMILUDIN (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI BIN OMAN (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alias UNIL BIN DUDUNG YUSUF (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN BIN SUKARDI (alm) mendapat uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing sebagai upah telah berhasil menarik 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO dan 1 (satu) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol:F-3971-WB, Merk. HINO milik saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alias UNYIL BIN DUDUNG YUSUF bersama dengan saksi ASEP RAHMAT BIN NANI RAMASANI (ALM) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO), menyebabkan saksi DADAN MS BIN KYAI HJ. KAHIDIR ASBULLOH (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 790.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dadan MS Bin Kyai Hj. Kahidir Asbulloh (Alm):

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Sarasa, Kampung Selaauri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi telah terjadi pengambilan 2 (dua) unit kendaraan milik saksi;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB yang dirampas/ditarik tersebut adalah Milik PT. PRIMA JAYA MANDIRI PARHYANGAN yang bealamat:Jl.Anggur No.7D/9D Perum Hegarmanah Kec. Karangtengah Kab. Cianjur dimana saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Jenis kendaraan yang di rampas adalah 2 (dua) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model:Light Truk tahun pembuatan:2018 No.Ka: MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmanah Karangtengah Cianjur. dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmanah Karangtengah Cianjur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari sopir saksi yang bernama saksi HAROM SETRIAWAN
- Bahwa yang melakukan penarikan 2 unit mobil truk Hino milik saksi dari leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk/colektor ADIRA,
- Bahwa saksi mengetahui yang merampas kendaraan tersebut berjumlah 16 orang dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan R4 Mobil Avansa

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wana hitam No.pol . Lupa, R4 Mobil sedan Corrola warna Hitam dan 1 (satu) unit motor Ninja warna Merah.

- Bahwa sebelum ditarik, Kendaraan R6 No.pol:F-9372-WB di pakai oleh saksi HAROM SETRIAWAN dan untuk R6 F-3971-WB di pakai oleh saksi LILI RAMLI;
- Bahwa pada saat penarikan mobil tersebut, kepada saksi HAROM SETRIAWAN di kasih 2 (dua) lembar kertas dan di suruh tandatangan dan tidak mengetahui isinya dan pada saat penarikan mobil pelaku dari leasing PT. ADIRA / kolektor adira yang, Colektor berkata bahwa sudah ada kerjasama antara ADIRA Cianjur dan ADIRA Sukabumi;
- Bahwa yang melakukan penarikan 2 (dua) unit mobil truk berjumlah 16 orang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan R4 Avansa dan Sedan Corola warna hitam dan 1 (satu) unit ninja warna merah, pada saat itu yang mengendarai kendaraan Avansa Warna hitam memepet dan berkata "Berhenti..berhenti..berhenti". dan langsung menghalang di depan truk yang disopiri oleh saksi LILI dan menyuruh saksi LILI turun dari dalam truk yang mana salah satunya mengambil kunci kontak truk no.pol : F-3971-WB.
- Bahwa saksi HAROM SETIAWAN setelah kejadian langsung menelpon saksi dan menyampaikan bahwa 2 (dua) mobil truyk Hino milik saksi diambil oleh pihak ADIRA;
- Bahwa angsuran ke 2 (dua) unit R6 tersebut sudah berjalan 8 bulan dari bulan Desember 2108 sampai bulan Maret 2019 dan baru membayar 4 bulan dari bulan Januari 2018-April 2019 dan yang menunggak dari bulan mei sampai agustus 2019 selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa dengan adanya kejadian mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 790.000.000- (tujuh ratus sembilan puluh Juta rupiah).
- Bahwa 2 (dua) unit truk Hino milik saksi ditarik/dirampas oleh PT. ADIRA di karenakan telah menunggak pembayaran cicilan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi menunggak pembayaran cicilan selama 4 (empat) bulan karena kendaraan mobil No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB tersebut belum di KIR, sehingga saksi menahan pembayaran cicilannya;
- Bahwa yang melakukan penarikan 2 unit truk Hino dari pihak ADIRA adalah para terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lili Bin Atam (Alm):

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa telah terjadi perampasan 2 (dua) unit kendaraan milik saksi Dadan MS Bin Kyai Hj. Kahidir Asbulloh (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Sarasa, Kampung Selaeuri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut adalah R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB An. Pt. Prima jaya mandiri dilakukan oleh terdakwa dari pihak ADIRA;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB yang di rampas tersebut adalah Milik PT. PRIMA JAYA MANDIRI PARAHYANGAN yang beralamat : Jl. Anggur No. 7D/9D Perum Hegarmanah Kec. Karangtengah Kab. Cianjur, An. DADAN MS;
- Bahwa jenis kendaraan yang di rampas adalah berupa 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat: Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmanah Karangtengah Cianjur. dan No.pol : F-9371-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmanah Karang tengah Cianjur;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil truk dirampas pada saat pulang dari TAKOKAK Kab. Cianjur setelah menurunkan muatan BESKOS (BATU PASIR) bersama saksi HAROM pada saat perjalanan pulang kesukabumi tepatnya di Kec. Cibeureum Jl. Sarasa,
- Bahwa yang melakukan perampasan mobil berjumlah sekitar 16 orang diantaranya para terdakwa yang mengaku dari PT. ADIRA merampas 2 (dua) kendaraan truk Hino tersebut dengan menggunakan kendaraan R4 Mobil Avansa Wana hitam dan kendaraan R4 Mobil sedan Corrola warna Hitam serta 1 (satu) unit motor Ninja warna Merah;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penarikan kendaraan R6 No.pol : F-9371-WB di pakai oleh saksi LILI dan untuk kendaraan R6 No.Pol F-9372-WB di pakai oleh saksi HAROM
- Bahwa saksi HAROM di kasih 2 (dua) lembar kertas dan di paksa untuk menandatangani berita acara serah terima kendaraan bermotor dari leasing PT. ADIRA /colektor adira dengan mengatakan bahwa sudah ada kerjasama antara ADIRA Cianjur dan ADIRA Sukabumi.
- Bahwa pada saat penarikan mobil dari pihak ADIRA berjumlah sekitar 16 orang tersebut dengan cara memepet 2 (dua) kendaraan truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB yang saksi LILI dan saksi HAROM pakai, memepet dengan 1 (satu) kendaraan AVANSA hitam, 1 (satu) kendaraan mobil sedan dan 1 (satu) kendaraan kawasaki ninja warna merah langsung menghalang di depan kendaraan truck HINO No.pol : F-3971-WB dan posisi No.pol : F-3972-WB di belakang, 1 (satu) mobil Avansa membuka kaca depan dan tengah sebelah kiri dan saksi melihat banyak orang didalam mobil avansa melambaikan tangan berkata “ Berhenti...berhenti...berhenti”, yang mana 1 (satu) kendaraan Avansa berhenti di depan truk HINO nopol F-3971-WB dan mobil corola posisi di belakang Truk HINO nopol F-9372-WB, lalu sekitar kira-kira 16 orang turun dari kendaraan dan sekitar 6 orang turun mobil avansa warna hitam ke mobil truk HINO nopol F-9371-WB yang saksi pakai 1 satu orang berkata” mana kuncinya...mana kuncinya dan mobil ini ada tunggakan 4 (empat) bulan cicilan belum di bayar” dan saksi jawab “ permasalahan itu saksi tidak tahu, tanyakan ke sopir mobil belakang saksi HAROM”, lalu 1 (satu) orang tersebut mengambil kunci saksi,6 (enam) orang mengarah ke belakang kemobil yang dikendarai saksi HAROM No.Pol F-3972-WB, lalu lalu saksi HAROM F-3972-WB disuruh turun dan di tarik kemudian saksi HAROM disuruh tandatangan 2 (dua) lembar kertas penarikan dari Pihak ADIRA, lalu saksi dan saksi HAROM dikasi ongkos pulang sebesar Rp. 1000.000,- (satu Juta rupiah) kemudian 2 (dua) kendaraan Nopol F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB tersebut di bawa pergi.
- Bahwa setelah itu saksi HAROM menelpon saksi DADAN MS dan menyampaikan bahwa 2 unit truk telah ditarik oleh pihak ADIRA;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Harom Setawan Bin Hj. Buhori (Alm):

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa telah terjadi perampasan 2 (dua) unit kendaraan Roda 6 pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Sarasa, Kampung Selaeuri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan R6 tersebut berupa mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB An. Pt. Prima jaya mandiri Parahiyangan dilakukan oleh terdakwa dari pihak ADIRA;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB yang di rampas tersebut adalah Milik PT. PRIMA JAYA MANDIRI PARHYANGAN yang beralamat : Jl. Anggur No.7D/9D Perum Hegarmanah Kec. Karangtengah Kab. Cianjur, An. Saksi DADAN MS
- Bahwa yang di rampas adalah berupa 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat: Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmanah Karangtengah Cianjur. dan No.pol : F-9371-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmanah Karang tengah Cianjur;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil truk dirampas pada saat pulang dari TAKOKAK Kab. Cianjur setelah menurunkan muatan BESKOS (BATU PASIR) bersama saksi LILI pada saat perjalanan pulang kesukabumi tepatnya di Kec. Cibeureum Jl. Sarasa,
- Bahwa yang melakukan perampasan mobil berjumlah sekitar 16 orang diantaranya Para yang mengaku dari PT. ADIRA merampas 2 (dua) kendaraan truk Hino tersebut dengan menggunakan kendaraan R4 Mobil Avansa Wana hitam dan kendaraan R4 Mobil sedan Corrola warna Hitam serta 1 (satu) unit motor Ninja warna Merah;
- Bahwa pada saat kejadian penarikan kendaraan R6 No.pol : F-9371-WB di pakai oleh saksi LILI dan untuk kendaraan R6 No.Pol F-9372-WB di pakai oleh saksi;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di kasih 2 (dua) lembar kertas dan di paksa untuk menandatangani berita acara serah terima kendaraan bermotor dari leasing PT. ADIRA /colektor adira dengan mengatakan bahwa sudah ada kerjasama antara ADIRA Cianjur dan ADIRA Sukabumi.
- Bahwa pada saat penarikan mobil dari pihak ADIRA berjumlah sekitar 16 orang tersebut dengan cara memepet 2 (dua) kendaraan truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB yang saksi LILI dan saksi HAROM pakai, memepet dengan 1 (satu) kendaraan AVANSA hitam, 1 (satu) kendaraan mobil sedan dan 1 (satu) kendaraan kawasaki ninja warna merah langsung menghalang di depan kendaraan truck HINO No.pol : F-3971-WB dan posisi No.pol : F-3972-WB di belakang, 1 (satu) mobil Avansa membuka kaca depan dan tengah sebelah kiri dan saksi melihat banyak orang didalam mobil avansa melambaikan tangan berkata “ Berhenti...berhenti...berhenti”, yang mana 1 (satu) kendaraan Avansa berhenti di depan truk HINO nopol F-3971-WB dan mobil corola posisi di belakang Truk HINO nopol F-9372-WB, lalu sekitar kira-kira 16 orang turun dari kendaraan dan sekitar 6 orang turun mobil avansa warna hitam ke mobil truk HINO nopol F-9371-WB yang saksi pakai 1 satu orang berkata” mana kuncinya...mana kuncinya dan mobil ini ada tunggakan 4 (empat) bulan cicilan belum di bayar” dan saksi jawab “ permasalahan itu saksi tidak tahu, tanyakan ke sopir mobil belakang saksi HAROM”, lalu 1 (satu) orang tersebut mengambil kunci saksi,6 (enam) orang mengarah ke belakang kemobil yang dikendarai saksi HAROM No.Pol F-3972-WB, lalu saksi HAROM F-3972-WB disuruh turun dan di tarik kemudian saksi HAROM disuruh tandatangan 2 (dua) lembar kertas penarikan dari Pihak ADIRA, lalu saksi dan saksi HAROM dikasi ongkos pulang sebesar Rp. 1000.000,- (satu Juta rupiah) kemudian 2 (dua) kendaraan Nopol F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB tersebut di bawa pergi.
- Bahwa setelah itu saksi HAROM menelpon saksi DADAN MS dan menyampaikan bahwa 2 unit truk telah ditarik oleh pihak ADIRA;
- Benar saksi dipersidangan membenarkan bahwa yang melakukan penarikan 2 unit truk Hino dari pihak ADIRA adalah para terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Galih Nugraha Bin Musyono Anwar;

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan kepersidangan karena penarikan berupa 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ADIRA FINANCE sebagai SUPERVISOR Gudang, yang beralamat Jl. Samsi No. 03 Rt 001/016 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmahan Karangtengah Cianjur, tersebut adalah DADAN MS.
- Bahwa yang menerima tarikan 2 unit mobil truk Hino yang di bawa para terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa kendaraan tarikan 2 (dua) unit kendaraan mobil truk hino No.pol : F-9372-WB merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmahan Karangtengah Cianjur. dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan:2018, No.Ka: MJEC1JG43J5174984 Nosin: W04DTRR64685 , Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmahan Karangtengah Cianjur, pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 18.30 Wib yang diantar oleh terdakwa di Gudang Adira di Jl. Samsi No. 03 Rt 001/016 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa yang mengantarkan 2 (dua) unit kendaraan mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB adalah saksi ASEP RAHMAT, para terdakwa dan temen-temennya kurang lebih 10 orang dan menyerahkan 2 (dua) kunci kendaraan truk HINO No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB, 2 (dua) buah STNK,
- Bawha Saksi mengecek kendaraan tersebut antara lain Nomor Rangka, Nomor mesin dan body semua kendaraan, mengecek kendaraan tersebut

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar, kendaraan tersebut yang masih Cicilan dan milik PT .
ADIRA FINANCE

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kendaraan yang nunggak masuk ke 3 (tiga) bulan kendaraan tersebut di tarik oleh leasing atau Eksternal leasing
- Bahwa saksi mengetahui melakukan penarikan kendaraan di jalan tanpa persetujuan konsumen tidak diperbolehkan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

5. Mai Perasetiadi Bin Sawab Sumardi (ALM):

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan kepersidangan karena perampasan berupa 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-9371-WB An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan yang dilakukan oleh Para terdakwa dan Saksi Asep;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dari Bulan Juli 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Cluster Collection Head di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur yaitu : bertanggung jawab pengelolaan nasabah yang menunggak di cabang Leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur tersebut merupakan Leasing bergerak dibidang Pembiayaan pembelian kendaraan khusus motor dan mobil serta pinjaman dana dengan jaminan BPKB berikut kendaraan, yang dilakukan oleh para Nasabah dan Nasabah tersebut akan melakukan pembayaran secara kredit sesuai dengan kontrak setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan kantornya berada di Jalan I.R H. Djuanda No. 19 B & C Rt. 01/13 Desa Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur, dan untuk pemiliknya yang saksi ketahui masih di bawah PT. DANAMON;
- Bahwa pihak Leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur telah melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD)

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 ,
No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol :F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau
 - Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan:2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna:Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau telah ditarik yaitu dari laporan ARH yaitu ADE KURNIAWAN dengan alasan menunggak atau belum melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan/61-90 hari dan 4 (empat) Bulan/90-120 Hari;
 - Bahwa konsumen untuk 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol :F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018, No.Ka: MJEC1JG43J5174984 Nosin:W04DTRR64685, Warna:Hijau atas nama Sdr. DADAN M S yang berlatam di Jalan Anggur No. 07 D/09 B Perum Hegarmanah Desa Hegarmanah Kec. Karangtengah Kab. Cianjur;
 - Bahwa pinjaman dana untuk nasabah atau konsumen atas nama saksi DADAN M S dengan jaminan BPKB dengan kendaraan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model:Light Truk tahun pembuatan:2018 No.Ka: MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model :

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984

Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau dengan total Rp. 568.000.000;

- Bahwa yang melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model:Light Truk tahun pembuatan:2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau yaitu terdakwa ASEP RAHMAT
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur adalah sebagai Mitra kerja di Divisi Collection bagian penagihan;
- Bahwa mekanisme penarikan kendaraan (sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan) jika kendaraan tersebut menunggak atau belum melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan/61-90 hari dan 4 (empat) Bulan/90-120 Hari yaitu :
 1. Perusahaan menghubungi melalui sambungan seluler kepada konsumen untuk memberitahu perihal penunggakan pembayaran angsuran.
 2. Mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) Kali dengan masing-masing surat jangka waktu selama 7 (tujuh) hari ke alamat konsumen atau nasabah serta melakukan kunjungan penagihan melalui karyawan perusahaan (Collector) ke alamat konsumen atau nasabah.
 3. Setelah 30 hari konsumen atau nasabah tidak ada tindak lanjut dari nasabah untuk meluakn pembayaran angsuran maka dilanjutkan ke penanganan selanjutnya yaitu karyawan perusahaan (REMOF) mendatangi alamat konsumen atau nasabah untuk melakukan penarikan kendaraan
 4. Setelah 60 hari konsumen atau nasabah tidak ada tindak lanjut dari nasabah untuk memberikan kendaraan kepada perusahaan dilanjutkan ke penanganan selanjutnya yaitu terbitnya surat kuasa penarikan kepada Mitra yang mana menjalin kerja sama dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ASEP RAHMAT selaku Mitra kerja di Divisi Collection bagian penagihan;
- Bahwa setelah penarikan kedaraan tersebut disimpan di Ware Hoause atau gudang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dan Sukabumi di Jalan Samsi No. 03 Rt. 01/16 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi, tepatnya Gudang Gor Siranagalih Ciaul Sukabumi;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penarikan kendaraan melalui Mitra kerja di Divisi Collection bagian penagihan untuk melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model:Light Truk tahun pembuatan:2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau ada biaya penarikan namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang melakukan penarikan 2 (dua) unit mobil truk Hino adalah terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak diperbolehkan melakukan penarikan kendaraan di jalan tanpa persetujuan konsumen;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

6. Asep Rahmat Bin Nani Ramasani (Alm):

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi ditangkap karena penarikan kendaraan berupa 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB An. PT. Prima jaya mandiri parahyangan milik saksi DADAN MS , Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmah Karangtengah Cianjur
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wib di Kp. Sadamaya Kidul Rt. 002/008 Desa. Peuteuy condong Kec. Cibeber Kab. Cianjur,
- Bahwa saksi bekerja di lesasing ADIRA sebagai EXTERNAL yaitu (defkolektor) yang tugasnya bilamana ada konsumen yang membayar kredit kendaraan macet selama tidak membayar 3 (tiga) bulan/ 60 (enam puluh) hari baru Tersangka turun kelapangan;
- Bahwa saksi diberi kuasa secara tertulis oleh pihak lesing ADIRA ditempat saksi bekerja untuk menagih dan menanyakan kepada konsumen yang mengambil kendaraan yang anggunannya/kreditnya macet selama 3 (tiga) bulan/ 60 (enam puluh) hari dan tidak lupa dilengkapi dengan data kendaraan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira jam 18.00 Wib di Jl. Sarasa Kp. Selaurei Kel Babakan Kec Cibeureum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi;

- Bahwa terdakwa mengambil kendaraan dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan yang pemiliknya bernama saksi DADAN MS dilengkapi denga surat-surat:

1. Surat kuasa dari pihak kantor leasaing ADIRA.
2. Surat Pidusia.
3. Surat Berita acara serah terima kendaraan bermotor.

Histori pembayaran (konsumen ke pihak lesing).

- Bahwa pada saat melakukan penarikan bukan pemilik kendaraan langsung;
- Bahwa saksi mengambil kendaraan tersebut dikarenakan ada tunggakan 1 (satu) kendaraan dengan No.pol : F-9371-WB sudah menunggak selama 5 (lima) bulan sedangkan yang 1(satu) No. Pol :F-937272-WB selama 4 (empat) bulan bersama dengan Para Terdakwa dan rekan yang lain;
- Bahwa saksi ketahui penarikan di jalan tidak boleh dilakukan dan menyalahi aturan ,dan prosedur yang terdakwa ketahui yaitu :
 1. saksi sebagai kolektor harus datang kerumah konsumen yang kreditnya mecet.
 2. kemudian dikala konsumen sudah didatangi 1 (satu) sampai dengan 4(kali) berjaji akan membayar akan tetapi tidak ditepi.
 3. kemudian saksi mengambil langkah untuk mengambil kendaraan dirumahnya dengan berbicara akan dimankan dulu dikantor.
 4. Dengan diberikan tanda terima yang ditangda tangani oleh pemilik kendaraan yaitu yang di maksud dengan (Surat Berita acara serah terima kendaraan bermotor);
- Bahwa saksi melakukan penarik kendaraan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB di jalan Sarasa Kp. Selaeuri Kel Babakan Kec Cibeureum Kota Sukabumi adalah salah dikarenakan :
 1. Tidak ada tangdatangan dari oleh pemilik kendaraan.
 2. Penarikan harus dilakukan di rumah atau ditempat pemilik kendaraan.
 3. dan surat yang ditandatangani oleh selain pemiliknya tidak sah.
- Bahwa saksi melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan milik saksi DADAN MS bersama saksi DIAN, saksi HERI, saksi SAMSUL, Sdr. DADANG, saksi UNYIL, sdr. ARIS, Sdr. ISMET, Sdr. SONI
- Bahwa dari penarikan kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan milik

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi DADAM MS, dua unit mendapat bayaran sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincianya satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi, bersama dengan saksi SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL BIN JAMILUDIN (alm), saksi DEDI MULYADI als DEDI BIN OMAN (alm) , saksi DINDIN NASRUDIN alias UNIL BIN DUDUNG YUSUF (alm), saksi HERY YARWANTO als JEKI CEN BIN SUKARDI (alm) (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. AMI, sdr. ISMET, sdr. ANDI, sdr. WAWAN MULDOG (masing-masing DPO) melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan milik saksi DADAN dijual;
 - Benar Jenis kendaraan yang di rampas adalah berupa 2 (dua) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmah Karantengah Cianjur. dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmah Karantengah Cianjur
 - Benar saksi bersama para terdakwa melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model:Light Truck, tahun pembuatan:2018, No.Ka: MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau, dilakukan penarikan oleh terdakwa bukan pada debitur melainkan sopir serta kernetnya dan tidak ada putusan pengadilan untuk menarik jaminan obyek fidusia tersebut
 - Bahwa saksi mendapatkan biaya tarik untuk 2 (dua) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model :

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984
Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincian satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerima surat kuasa untuk penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truck tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau dari PT. Adira cabang Cianjur.
 - .Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Terdakwa Dedi Mulyadi als Dedi bin Oman (alm):

- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira jam 15.00 wib di Pinggir jalan yang beralamat di Jalan Raya Bandung;
- Bahwa Terdakwa bekerja di leasing ADIRA sebagai EXTERNAL yaitu (defkolektor) yang tugasnya bilamana ada konsumen yang tidak membayar kredit kendaraan selama 3 (tiga) bulan/ 90 (Sembilan puluh) hari baru saksi turun kelapangan
- Bahwa saksi ASEP RAHMAT diberi kuasa secara tertulis oleh pihak leasing ADIRA untuk menagih dan menanyakan kepada konsumen yang mengambil kendaraan yang anggunannya/kreditnya macet selama 3 (tiga) bulan/ 90 (Sembilan puluh) hari dan tidak lupa dilengkapi dengan data kendaraan
- Bahwa Para terdakwa bersama Asep Rahmat saat mengambil kendaraan dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan yang pemiliknya bernama saksi DADAN MS yaitu dilengkapi dengan surat-surat dari ADIRA berupa Surat kuasa dari pihak kantor leasing ADIRA, Surat Pidusia, Surat Berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima kendaraan bermotor, Histori pembayaran (konsumen ke pihak lesing)

- Bahwa saat mengambil kendaraan truk hino pemilik kendaraan tidak ada dan yang mengendarai kendaraan adalah sopir dari pemilik mobil;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Asep Rahmat mengambil kendaraan tersebut dikarenakan 1 (satu) kendaraan dengan No.pol : F-9371-WB sudah menunggak selama 5 (lima) bulan dan 1(satu) No. Pol :F-937272-WB selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa penarikan di jalan tidak boleh dilakukan dan menyalahi aturan dan yang terdakwa ketahui yang sesuai prosedur yaitu saksi sebagai kolektor harus datang ke rumah konsumen yang kreditnya macet, kemudian dikala konsumen sudah didatangi 1 (satu) sampai dengan 4(kali) berjanji akan membayar akan tetapi tidak ditepati kemudian saksi mengambil langkah untuk mengambil kendaraan dirumahnya dengan berbicara akan dimakan dulu dikantor, dengan diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh pemilik kendaraan yaitu yang dimaksud dengan (surat berita acara serah terima kendaraan bermotor)
- Bahwa Terdakwa lakukan penarik kendaraan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB di jalan Sarasa Kp. Selaeuri Kel Babakan Kec Cibeureum Kota Sukabumi adalah salah dikarenakan tidak ada tangdatangan dari pemilik kendaraan, penarikan harus dilakukan dirumah atau ditempat pemilik kendaraan, dan surat yang ditandatangani oleh selain pemiliknya tidak sah;
- Bahwa dari mengambil kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan milik saksi DADAN MS, mendapat bayaran sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincian satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta), dan Terdakwa menerima bagian dari saksi SAMSUL sebagai kepala regu (swiping) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa SAMSUL sebagai kepala regu dan mendapat kerjaan untuk menarik 2 (dua) unit Dum Truck. kemudian pada hari selasa 03 September tahun 2019 sekitar jam 10.00 Wib di depan kantor ADIRA di jalan Salakopi Desa Bojongherang Kecamatan Cianjur Kota Kabupaten Cianjur, Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa SAMSUL, saksi ASEP RAHMAT, Terdakwa HERI Als JEKICHAN, Terdakwa DINDIN Als UNYIL, dan Sdr. AMI, berangkat ke sukabumi menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan roda 4 merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu dan mendapat informasi bahwa 2 (dua) unit kendaraan Truck yang menunggak pembayaran kepada pihak Leasing ADIRA Setelah sampainya di sukabumi yang pertama dituju ke daerah jubleg Kab. Sukabumi yang berbatsan dengan kota sukabumi dan setelah sampai saksi dan 8 (delapan) rekan lainnya menunggu di jubleg dan sekira jam 17.30 wib ada 2 (dua) unit kendaraan yang TO melintas kemudian saksi dan 8 (delapan) rekan lainnya mengikuti/ membututi dari belakang kemudian sesampai di jln Selaurih kel. Babakan kec. Cibeureum kota Sukabumi dan yang lain menggunakan kendaraan maju duluan dan berenti di depan kemudian menyetop kendaran yang menjadi TO dan setelah berhenti Terdakwa melaju kedepan dan berhenti, kemudian saksi dengan yang lainnya turun dan yang Terdakwa Syamsul memberi penjelasan kepada sopir dan membuat tandatangan penyerahan kepada kedua sopir truc dan 1(satu) kendeK, setelah sopir itu mendatangani dan dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupuah) untuk ongkos pulang oleh Terdakwa Syamsul kemudian kendaraan satu unit dibawa oleh Terdakwa DINDIN AIS UNYIL dan yang satu lagi oleh Terdakwa SAMSUL kemudian menuju gudang ADIRA yang berada di kota sukabumi;

- Bahwa Terdakwa bersama yang lainnya melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau, dilakukan penarikan oleh Para Terdakwa bukan pada debitur melainkan sopir dan tidak ada putusan pengadilan untuk menarik jaminan obyek fidusia tersebut
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama yang lainnya melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau,



dilakukan penarikan oleh Terdakwa bukan pada debitur melainkan sopir dan tidak ada putusan pengadilan untuk menarik jaminan obyek fidusia tersebut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan biaya tarik untuk 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincian satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta). akan tetapi yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa yang memiliki surat kuasa untuk penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau adalah Sdr. ASEP RAHMAT
 - Bahwa Terdakwa yang memberikan surat kuasa untuk penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau adalah dari Sdr. TAOPIK sebagai Head Collector PT. Adira cabang Cianjur;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
2. Terdakwa Syamsul Bahri Als Syamsul Bin Jamiludin (Alm):
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekitar jam 13.30 WIB di Jln. Raya Bandung Kec. Karang tengah Kab. Sukabumi,
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi DADAN MS mengambil kredit dari leasing ADIRA ditempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di leasing ADIRA sebagai EXTERNAL yaitu (debkolektor) yang tugasnya bilamana ada konsumen yang tidak membayar kredit kendaraan macet selama 3 (tiga) bulan/ 60 (enam puluh) hari maka saksi turun kelapangan;
- Bahwa awalnya pihak Leasing ADIRA memberikan surat kuasa, Print out pembayaran kendaraan debitur, BSTK (Bukti Serah Terima Kendaraan) dan Akte Fidusia kepada saksi ASEP RAHMAT setelah itu saksi RAHMAT RAHMAT memberitahu kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut atas sepengetahuan Leasing ADIRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan yaitu 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino Warna Hijau No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, diketahui sekira jam 18.00 Wib di Jl. Sarasa Kp. Selaeuri Kel Babakan Kec Cibeureum Kota Sukabumi bersama Asep Rahmat, Dian, Terdakwa Dedi Mulyadi Als Dedi, Hery Yarwanto Als Jeki, Terdakwa Dindin Nasrudin Als Unyil, Endang Ismail, Wawan Als Murdog dan Ami;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan yang pemiliknya bernama saksi DADAN MS yaitu dilengkapi denga surat-surat dari kantor Leasing ADIRA yang Saksi terima dari Sdr. ASEP RAHMAT seperti :Surat kuasa dari pihak kantor leasaing ADIRA, Surat Pidusia, Surat Berita acara serah terima kendaraan bermotor, Histori pembayaran (konsumen ke pihak lesing), Surat tugas dari Pihak leasing ADIRA kepada saksi ASEP RAHMAT
- Bahwa awalnya 2 (dua) hari sebelum Para Terdakwa melakukan penarikan 2 (dua) kendaraan tersebut, Terdakwa dan saksi ASEP RAHMAT mendapatkan Informasi dari Sdr. ASEP GAIB bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB yang menunggak angsuran kredit di Leasing ADIRA dan menginfokan juga bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut sedang beraktifitas di daerah Kota Sukabumi kemudian Sdr. ASEP GAIB menyuruh terdakwa ASEP RAHMAT untuk meminta Surat Kuasa ke pihak Leasing ADIRA CIANJUR untuk melakukan penarikan 2 (dua) unit mobil

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi ASEP RAHMAT menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa Surat Kuasa penarikan 2 (dua) unit kendaraan sudah ada ditangan saksi ASEP RAHMAT dan Terdakwa pun langsung mengajak Terdakwa HERY YARMANTO Als JAKY CHEN, Terdakwa DEDI MULYADI, Terdakwa DIDIN NASRUDIN Als UNYIL, Sdr. AMI (DPO), Sdr. ISMET dan Sdr. WAWAN MULDOG (DPO) untuk berangkat ke Leasing ADIRA CIANJUR untuk bertemu dengan saksi ASEP RAHMAT dan ketika sampai di Leasing ADIRA CIANJUR saksi ASEP RAHMAT langsung memperlihatkan Surat Kuasa tersbut kepada Para Terdakwa dan rekan-rekan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN CAGAK (temannya ASEP GAIB) untuk mengkonfirmasi bahwa Surat Kuasa sudah berada ditangan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan perihal keberadaan 2 (dua) unit tersebut lalu Sdr. DIAN CAGAK menyuruh Terdakwa Bersama sama dengan saksi ASEP RAHMAT, Para Terdakwa, Sdr. AMI (DPO), Sdr. ISMET dan Sdr. WAWAN MULDOG (DPO) untuk menunggu informasi keberadaan tersebut dan Sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. DIAN CAGAK menginformasikan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) unit tersebut mengarah pulang Ke Cianjur dan Terdakwa pun Bersama sama dengan saksi ASEP RAHMAT, Para Terdakwa, Sdr. AMI (DPO), Sdr. ISMET dan Sdr. WAWAN MULDOG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia warna abu abu langsung mengarah ke Sukabumi untuk mengambil 2 (dua) unit tersebut lalu sekitar pukul 16.00 WIB Para Terdakwa dan saksi ASEP RAHMAT, Sdr. AMI (DPO), Sdr. ISMET dan Sdr. WAWAN MULDOG (DPO) sampai di Terminal Jubleg Sukabumi untuk menunggu 2 (dua) Unit tersebut melinta, lalu sekitar pukul 17.00 WIB 2 (dua) unit kendaraan melintas dan kemudian Para Terdakwa bersama sama saksi ASEP RAHMAT, Sdr. AMI (DPO), Sdr. ISMET dan Sdr. WAWAN MULDOG (DPO) mengikuti 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan sesampainya di jalan Sarasa Kp. Selaeuri Kel Babakan Kec Cibeureum Kota Sukabumi Terdakwa menyuruh 2 (dua) supir kendaraan uunit tersebut untuk berhenti dan Terdakwa dan memberikan penjelasan kepada ke dua orang supir tersebut, kemudian saksi turun dan yang memberi penjelasan kepada sopir dan membuat tandatangan penyerahan kendaraan memberikan ongkos pulang kepada sopir sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupuah) lalu kendaraan satu unit

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa DINDIN NASRUDIN Als UNYIL menuju gudang ADIRA yang berada di kota sukabumi,

- Bahwa pada saat mengambil kendaraan PT. Prima jaya mandiri parahyangan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB , kendaraan tersebut dipakai oleh 2 (dua) orang sopirnya yaitu saksi LILI dan saksi HAROM bukan oleh pemiliknya yaitu saksi DADAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak boleh melakukan penarikan kendaraan dan hal tersebut menyalahi aturan
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan kendaraan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB di jalan Sarasa Kp. Selaeuri Kel Babakan Kec Cibeureum Kota Sukabumi pada hari selasa tanggal 03 November 2019 sekira jam 18.00 wib adalah salah dikarenakan tidak ada tangdatanga dari oleh pemilik kendaraan, Penarikan harus dilakukan di rumah atau ditempat pemilik kendaraan, dan surat penarikan harus ditandatangani oleh pemilik yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Pihak internal Leasing ADIRA bahwa saksi DADAN MS tidak membayar angsuran hingga 4 bulan;
- Bahwa dari penarikan kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan milik saksi DADAM MS, dan dari pengaman kan dua unit mendapat bayaran sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincianya satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta) dan saksi terima sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Benar Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan melakukan penarikan kemdaraan di jalan tanpa persetujuan konsumen;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

3. Terdakwa Dindin Nasrudin Alias Unyil Bin Dudung Yusuf (Alm):

- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa telah terjadi penarikan kendaraan pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Sarasa, Kampung Selaeuri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira jam 15.00 wib di Pinggir jalan yang beralamat di Jalan Raya Bandung;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di leasing ADIRA sebagai EXTERNAL yaitu (defkolektor) yang tugasnya bilamana ada konsumen yang tidak membayar kredit kendaraan selama 3 (tiga) bulan/ 90 (Sembilan puluh) hari baru saksi turun kelapangan
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira jam 13.00 wib di Jalan Prof. M. Yamin Rt. 02/01 Desa Colok Pandan Kec. Cianjur Kab. Cianjur,
 - Bahwa Terdakwa bekerja di leasing ADIRA sebagai Profesional collector (ProfColl)/ EXTERNAL yaitu (defkolektor) yang tugasnya bilamana ada konsumen yang membayar kredit kendaraan macet selama tidak membayar 3 (tiga) bulan/ 60 (enam puluh) hari baru Saksi turun kelapangan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kendaraan dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan yang pemiliknya bernama saksi DADAN MS yaitu dilengkapi dengan surat-surat dari kantot seperti :
 1. Surat kuasa dari pihak kantor leasaing ADIRA.
 2. Foto Copy Surat Pidusia.
 3. Surat Berita acara serah terima kendaraan bermotor.
 4. Histori pembayaran (konsumen ke pihak lesing).
 - Bahwa pada saat penarikan mobil pemilik kendaraan tidak ada, yang ada hanya sopir dari pemilik kendaraan
 - Bahwa Terdakwa ketika mengambil kendaraan tersebut dikarenakan ada masalah yaitu tunggakan yang 1 (satu) kendaraan dengan No.pol : F-9371-WB sudah menunggak selama 5 (lima) bula sedangkan yang 1(satu) No. Pol :F-937272-WB selama 4 (empat) bulan.
 - Bahwa Terdakwa ketahui penarikan di jalan tidak boleh dilakukan dan menyalahi aturan dan yang saksi tau yang sesuai prosedur yaitu :
 1. Saksi sebagai kolektor harus datang kerumah konsumen yang kreditnya mecet
 2. kemudian dikala konsumen sudah didatangi 1 (satu) sampai dengan 4(kali) berjaji akan membayar akan tetapi tidak ditepi
 3. kemudian Saksi mengambil langkah untuk mengambil kendaraan dirumahnya dengan berbicara akan diamankan dulu dikantor.
- Dengan diberikan tanda terima yang ditangda tangani oleh pemilik kendaraan yaitu yang di maksud dengan (Surat Berita acara serah

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kendaraan bermotor).

- Benar Terdakwa saat melakukan penarikan kendaraan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB milik saksi DADAN adalah salah karena

1. Tidak ada tangdatangan dari oleh pemilkkik kendaraan.
2. Penarikan harus dilakukan di rumah atau ditempat pemilik kendaraan.

Dan surat yang ditandatangani oleh selain pemiliknya tidak sah.

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB dari PT.

Prima jaya mandiri parahyangan milik saksi DADAN MS bersama Para Terdakwa lainnya, saksi ASEP RAHMAT, Sdr. AMI, Sdr. WAWAN MURDOK dan Sdr. ENDANG ISMAIL ALIAS ISMET (DPO);

- Bahwa dari penarikan kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan milik Sdr. DADAM MS, mendapat bayaran sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincianya satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan berupa 2 (dua) Unit Truk telah menunggak setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi ASEP RAHMAT, Para Terdakwa lainnya, Sdr. AMI, Sdr. WAWAN MURDOK dan Sdr. ENDANG ISMAIL ALIAS ISMET dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Avanza Warna Abu-abu berangkat ke Sukabumi lalu di Jalan Serasa Kec. Cibeureum Kota Sukabumi melihat kendaraan truk sebanyak 2 (dua) Unit milik saksi DADAN lalu mengejar dan memberhentikan kemudian Terdakwa SAMSUL menyuruh turun sopir dan menjelaskan bahwa kendaraan tersebut telah menunggak pembayaran lalu mengambil 2 (dua) unit truk tersebut dan membawanya ke gudang ADIRA;

- Benar pada waktu melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model:Light Truk tahun pembuatan:2018 No.Ka: MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685, Warna : Hijau, dilakukan penarikan oleh Terdakwa bukan pemiliknya melainkan sopirnya dan tidak ada putusan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadilan untuk menarik jaminan obyek fidusia tersebut
- Bahwa saksi Asep Rahmat menerima surat kuasa untuk penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau dari Sdr. TAOPIK sebagai Head Collector PT. Adira cabang Cianjur;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
4. Hery Yarwanto Als Jeki Cen Bin Sukardi (Alm):
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa telah terjadi penarikan kendaraan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Sarasa, Kampung Selaeuri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira jam 13.00 wib di Jalan Raya Bandung Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur,
 - Bahwa Terdakwa bekerja di leasing PT. ADIRA sebagai EXTERNAL yaitu (debt kolektor) yang tugasnya bilamana ada konsumen yang membayar kredit kendaraan macet selama tidak membayar 3 (tiga) bulan/ 60 (enam puluh) hari baru saksi turun kelapangan
 - Bahwa Terdakwa diberi kuasa secara tertulis oleh pihak leasing ADIRA untuk menagih dan menanyakan kepada konsumen yang mengambil kendaraan yang anggunannya/kreditnya macet selama 3 (tiga) bulan/ 60 (enam puluh) hari dan tidak lupa dilengkapi dengan data kendaraan
 - Bahwa pada saat mengambil kendaraan dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan yang pemiliknya bernama saksi DADAN MS yaitu dilengkapi dengan surat-surat dari kantor seperti :
 1. Surat kuasa dari pihak kantor leasaing ADIRA.
 2. Surat Pidusia.
 3. Surat Berita acara serah terima kendaraan bermotor.
- Histori pembayaran (konsumen ke pihak leasing).
- Benar Terdakwa pada saat penarikan mobil pemilik kendaraan tidak ada, yang ada hanya sopir kendaraan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan tersebut dikarenakan 1 (satu) kendaraan dengan No.pol : F-9371-WB sudah menunggak selama 5 (lima) bulan sedangkan yang 1(satu) No. Pol :F-937272-WB selama 4 (empat) bulan
- Bahwa Terdakwa ketahui penarikan di jalan tidak boleh dilakukan dan menyalahi aturan dan yang saksi tau yang sesuai prosedur yaitu :
 1. Saksi sebagai kolektor harus datang ke rumah konsumen yang kreditnya mecet
 2. kemudian dikala konsumen sudah didatangi 1 (satu) sampai dengan 4(kali) berjaji akan membayar akan tetapi tidak ditepi
 3. kemudian Saksi mengambil langkah untuk mengambil kendaraan di rumahnya dengan berbicara akan diamankan dulu dikantor.

Dengan diberikan tanda terima yang ditangda tangani oleh pemilik kendaraan yaitu yang di maksud dengan (Surat Berita acara serah terima kendaraan bermotor).
- Bahwa saat melakukan penarikan kendaraan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB milik saksi DADAN adalah salah karena
 1. Tidak ada tangdatangan dari oleh pemilik kendaraan.
 2. Penarikan harus dilakukan di rumah atau ditempat pemilik kendaraan.

Dan surat yang ditandatangani oleh selain pemiliknya tidak sah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan milik saksi DADAN MS bersama Para Terdakwa, saksi ASEP RAHMAT, Sdr. AMI, Sdr. WAWAN MURDOK dan Sdr. ENDANG ISMAIL ALIAS ISMET (DPO)
- Bahwa dari penarikan kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB dari PT. Prima jaya mandiri parahyangan milik Sdr. DADAM MS, mendapat bayaran sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang rincianya satu unitnya sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu melakukan penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model:Light Truk tahun pembuatan:2018 No.Ka: MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO,

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685, Warna : Hijau, dilakukan penarikan oleh Para Terdakwa bukan pemiliknya melainkan sopirnya dan tidak ada putusan pengadilan untuk menarik jaminan obyek fidusia tersebut

- Bahwa Terdakwa menerima surat kuasa untuk penarikan 2 (dua) unit kendaraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan:2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau dari Sdr. TAOPIK sebagai Head Collector PT. Adira cabang Cianjur;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit kendaraan R6 Mobil Truk No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan R6 jenis Mobil barang/beban No.pol : F-9371-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan
- c. 2 (dua) buah STNK No.pol : F-9372-WB merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmah Karangtengah Cianjur dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan :

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 ,
Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat :
Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmannah Karangtengah Cianjur

- d. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur bahwa BPKB dengan No.pol F- 9371-WB, bahwa BPKB tersebut pada penguasaan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur.
- e. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur bahwa BPKB dengan No.pol F- 9372-WB, Bahwa BPKB tersebut pada penguasaan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur.
- f. 1 (satu) buah berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance TKk Cianjur, dengan No.pol : F- 9371-WB.
- g. 1 (satu) buah berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance TKk Cianjur, dengan No.pol : F- 9372-Wb.
- h. 3 (tiga) tiga lembar surat perjanjian kontrak kerjasama
- i. 2 (dua) lembar surat peringatan pertama
- j. 2 (dua) lembar surat peringatan kedua
- k. 2 (dua) lembar surat peringatan terakhir
- l. 14 (empat belas) lembar sokumen bukti pembayaran ADIRA ke DGMI
- m. 6 (enam) lembar dokumen survey
- n. 10 (sepuluh) lembar dokumen penarikan kendaraan
- o. 2 (dua) lembar sertifikat fidusia
- p. 18 (delapan belas) lembar dokumen perjanjian pembiayaan multiguna;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan secara rinci dalam mempertimbangkan unsur dakwaan dibawah nanti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu:

KESATU : Pasal 368 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para terdakwa yang mengaku bernama terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF dimana setelah



dicocokkan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas para terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah para terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya para terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Sarasa, Kampung Selaeuri, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi telah terjadi pengambilan 2 (dua) unit kendaraan milik saksi Dadan MS Bin Kyai HJ. Kahidir Asbulloh (Alm) yaitu mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB tercatat atas nama PT. PRIMA JAYA MANDIRI PARHYANGAN;

Bahwa sebelum ditarik, Kendaraan R6 No.pol:F-9372-WB di pakai oleh saksi HAROM SETRIAWAN dan untuk R6 F-3971-WB di pakai oleh saksi LILI RAMLI. Bahwa yang melakukan pengambilan kedua kendaraan tersebut adalah Para terdakwa bersama saksi Asep Rahmat, Endang Ismail Als Ismet, Wawan Als Murdog dan Ami yang merupakan Mitra kerja di Divisi Collection dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dan selanjutnya kedua kendaraan tersebut dibawa ke gudang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dan Sukabumi di Jalan Samsi No. 03 Rt. 01/16 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi, tepatnya Gudang Gor Siranagalih Ciaul Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa para terdakwa bersama Para terdakwa bersama saksi Asep Rahmat, Endang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Als Ismet, Wawan Als Murdog dan Ami yang merupakan tim dari Divisi Collection dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur telah terbukti mengambil 2 (dua) unit kendaraan milik saksi Dadan MS Bin Kyai HJ. Kahidir Asbulloh (Alm) yaitu mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB, dengan demikian unsur ad 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/ hukum;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Para terdakwa bersama saksi Asep Rahmat dan rekan-rekan mereka yang lain yang merupakan tim dari Divisi Collection dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur telah terbukti mengambil 2 (dua) unit kendaraan milik saksi Dadan MS Bin Kyai HJ. Kahidir Asbulloh (Alm) yaitu mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama saksi Asep Rahmat mengambil mobil tersebut dengan alasan keterlambatan pembayaran angsuran di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, selanjutnya “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, dan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa Jenis kendaraan yang di ambil adalah 2 (dua) unit kendraan R6 mobil truk hino No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model:Light Truk tahun pembuatan:2018 No.Ka:

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmah Karangtengah Cianjur. dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau, An. Pt. Prima Jaya Mandiri Parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmah Karangtengah Cianjur, milik saksi Dadan MS Bin Kyai Hj. Kahidir Asbulloh (Alm) karena menunggak atau belum melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan/61-90 hari dan 4 (empat) Bulan/90-120 Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 keterlambatan pembayaran angsuran (wan prestasi) tidak dapat ditentukan sendiri secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur (Dadan MS Bin Kyai HJ. Kahidir Asbulloh (Alm), selanjutnya apabila "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat diambil langsung oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance tetapi harus mengajukan eksekusi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka tindakan mengambil langsung 2 (dua) unit kendaraan milik saksi Dadan MS Bin Kyai HJ. Kahidir Asbulloh (Alm) yaitu mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB tanpa persetujuan dari saksi Dadan MS Bin Kyai HJ Kahidir Asbulloh (Alm) dan membawanya ke gudang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dan Sukabumi di Jalan Samsi No. 03 Rt. 01/16 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi, tepatnya Gudang Gor Siranagalih Ciaul Sukabumi merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 dan ad.3 diatas, bahwa dalam mengambil 2

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb



(dua) unit kendaraan milik saksi Dadan MS Bin Kyai HJ Kahidir Asbulloh (Alm) yaitu mobil truk hino No.pol : F-9372-WB dan No.pol : F-3971-WB dilakukan Para terdakwa bersama saksi Asep Rahmat, Wawan Als Murdog dan Ami, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. DEDI MULYADI als DEDI Bin OMAN (alm), terdakwa 2. SYAMSUL BAHRI als SYAMSUL Bin JAMILUDDIN (alm), terdakwa 3. HERY YARWANTO als JEKI CEN bin SUKARDI (alm), terdakwa 4. DINDIN NASRUDIN alas UNYIL BIN DUDUNG YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan R6 Mobil Truk No.pol : F-9372-WB, merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan
 - b. 1 (satu) Unit Kendaraan R6 jenis Mobil barang/beban No.pol : F-9371-WB, Merk. HINO, Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan
 - c. 2 (dua) buah STNK No.pol : F-9372-WB merk HINO Type : WU342R-HKMTJD3 (130HD) jenis Mobil Barang/beban Model : Light Truk tahun pembuatan : 2018 No.Ka : MJEC1JG43J5174985, No.sin : W04DTRR64691, Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmanah Karangtengah Cianjur dan No.pol : F-3971-WB, Merk. HINO, Type:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis : Mobil barang/beban, Model : Light Truck, tahun pembuatan : 2018 , No.Ka : MJEC1JG43J5174984 Nosin : W04DTRR64685 , Warna : Hijau, An. Pt. Prima jaya mandiri parahyangan, Alamat : Jl. Anggur No. 7D 9D Perum hegarmahan Karangtengah Cianjur;

Dikembalikan kepada saksi Dadan MS Bin Kyai HJ. Kahidir Asbulloh (Alm)

- d. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur bahwa BPKB dengan No.pol F- 9371-WB, bahwa BPKB tersebut pada penguasaan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur.
- e. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur bahwa BPKB dengan No.pol F- 9372-WB, bahwa BPKB tersebut pada penguasaan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang bogor 2 Car-Tajur.
- f. 1 (satu) buah berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance TKk Cianjur, dengan No.pol : F- 9371-WB.
- g. 1 (satu) buah berita acara serah terima kendaraan bermotor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance TKk Cianjur, dengan No.pol : F- 9372-Wb.
- h. 3 (tiga) tiga lembar surat perjanjian kontrak kerjasama
- i. 2 (dua) lembar surat peringatan pertama
- j. 2 (dua) lembar surat peringatan kedua
- k. 2 (dua) lembar surat peringatan terakhir
- l. 14 (empat belas) lembar sokumen bukti pembayaran ADIRA ke DGMI
- m. 6 (enam) lembar dokumen survey
- n. 10 (sepuluh) lembar dokumen penarikan kendaraan
- o. 2 (dua) lembar sertifikat fidusia
- p. 18 (delapan belas) lembar dokumen perjanjian pembiayaan multiguna;

Dikembalikan kepada PT Adira Finance Cabang Cianjur;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 197/Pid.B /2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh Kami Thomas Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Simon CP Sitorus, S.H dan Rahmawati, SH,. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh Tatang Mahmud., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh Nur Intan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Simon CP Sitorus, S.H

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Rahmawati, SH,. MH

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud., SH